



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES RIAU



JURUSAN KEBIDANAN, JURUSAN KEPERAWATAN DAN JURUSAN GIZI
Jl. Melur Nomor 103 Pekanbaru Kode Pos. 28122 Telepon : (0761) 36581 Fax : (0761) 20656
Email : poltekkespekanbaru@yahoo.com, Website : www.poltekkesriau.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU

NOMOR: PS.08.01/M III.2-21/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI POLTEKKES KEMENKES RIAU

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian, Kesehatan, dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Poltekkes Kemenkes Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Riau tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Poltekkes Kemenkes Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 nomor 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 345);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
12. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor KU.02.01/I/09746/2014 tanggal 14 Juli 2014, tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau
13. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor KU.02.01/I.3/11657/2014 tanggal 2 September 2014, hal Intruksi Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
14. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor KU.02.01/I.3/15131/2014 tanggal 1 Desember 2014, hal Intruksi Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI POLTEKKES KEMENKES RIAU
- Kesatu** : Membentuk Panitia pengendalian Gratifikasi Poltekkes Kemenkes Riau, yang disingkat UPG, terdiri dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tugas UPG adalah sebagaimana penerima laporan Gratifikasi dan Aparatur Kementrian Kesehatan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya gratifikasi;
- Ketiga** : Fungsi UPG Poltekkes Kemenkes Riau
1. Menerima pelaporan Gratifikasi dan aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya;
 2. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi;
 3. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan;
 4. Menindaklanjuti rekomendasi dan UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Pemanfaatan Gratifikasi
 5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh kepala UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada kepala UPG Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya; dan
 7. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada kepala UPG Kementerian Kesehatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 04 Januari 2017

) Direktur, 

Hj. Ruserina, S.Pd, S.Kep, M.Kes
NIP. 196504241988032002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen. Kementerian Kesehatan RI.
4. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI
5. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenkes RI
6. Kepala KPPN Pekanbaru di Pekanbaru.
7. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau
8. Ketua Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Riau
Nomor : PS.08.01/M III.2-2/ /2017
Tanggal : 04 Januari 2017

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
POLTEKKES KEMENKES RIAU**

Penasehat : Kepala Badan PPSDM
Pengarah : Sekretaris Badan PPSDM
Penanggung Jawab : Direktur Poltekkes Kemenkes Riau
(Hj. Rusherina, S.Pd, S.Kep, M.Kes)
Kepala Unit : Pudir II
(Hj. Juraida Roito Harahap, Amd.Keb, SKM, M.Kes)
Wakil Ka.Unit : Pudir I
(H. Husnan, S.Kp, MKM)
Sekretaris : Ka.Sub.Bag. ADAK
(Hj. Helda Hasan, S.Pd, S.Kep)
Anggota :
1. Joni Rizal, S.Sos, MM
2. Ir. Mangapul Banjarnahor, M.Kes
3. Lailiyana, SKM, MKM
4. Wiwiek Delvira, S.Kep, Ners, M.Kep
5. Yan Sartika, SST, M.Keb
6. Idayanti, SPd, M.Kes
7. Ardeny, S.Kep, Ners, M.Kep
8. Hamidah, SST, M.Kes
9. Nuraini N, A.Md
10. Al Kahfi Budiyanman, S.Kom
Sekretariat :
1. Hj. Angelia Safitri, SKM
2. Rozy Farmaduha

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 04 Januari 2017

Direktur, 

Hj. Rusherina, S.Pd, S.Kep, M.Kes
NIP. 196504241988032002

3, 2017